

**PERATURAN DESA
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KETAPANGTELU
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA KETAPANGTELU
KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021**

**PERATURAN DESA
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KETAPANGTELU
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA KETAPANGTELU
KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021**



KEPALA DESA KETAPANGTELU
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA KETAPANGTELU
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETAPANGTELU
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KETAPANGTELU,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

- Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
 - 10 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 11 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52).
 - 12 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
 - 13 Peraturan Desa Ketapangtelu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Ketapangtelu Tahun 2019 Nomor 4);
 - 14 Peraturan Desa Ketapangtelu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Sumber Pendapatan Asli Desa Ketapangtelu (Lembaran Desa Ketapangtelu Tahun 2020 Nomor 9);
 - 15 Peraturan Desa Ketapangtelu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Ketapangtelu Tahun 2021 Nomor 5);
 - 16 Peraturan Kepala Desa Ketapangtelu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Ketapangtelu Tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETAPANGTELU

Dan

KEPALA DESA KETAPANGTELU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETAPANGTELU TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KETAPANGTELU Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.731.081.600,00
2. Belanja Desa	Rp	1.679.081.600,00
Surplus/Defisit	Rp	52.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	52.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(52.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ketapangtelu.

Ditetapkan di : Ketapangtelu

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Kepala Desa,

Ttd

KHABIB BAINUDIN

Diundangkan di : Ketapangtelu

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Sekretaris Desa



LEMBARAN DESA KETAPANGTELU NOMOR 07 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KETAPANGTELU
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.578.081.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.731.081.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	494.890.416,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	275.991.184,00	
5.3.	Belanja Modal	325.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	583.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.679.081.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	52.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	52.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	52.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(52.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ketapang, 31 December 2021

Kepala Desa

 KHABIB BAINUDIN, SP

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KETAPANGTELU
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.578.081.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.731.081.600,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	578.610.600,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	533.852.660,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.358.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	269.358.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.132.416,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.132.416,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	9.137.244,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.137.244,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	8.600.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	144.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	144.000.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	3.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	12.000.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	12.000.000,00	PBH
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	22.757.940,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R eguler)	6.000.000,00	DLL, PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.757.940,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.757.940,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.000.000,00	ADD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>251.321.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	14.100.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.100.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	97.221.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	82.221.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.221.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	15.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	140.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	70.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	35.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	35.000.000,00	PBK
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>265.950.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	235.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	235.100.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.100.000,00	
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	185.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	30.850.000,00	DDS
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	30.850.000,00	
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.850.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>583.200.000,00</u>	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	583.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	583.200.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	583.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.679.081.600,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	52.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	52.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(52.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ketapang, 31 December 2021



Ketapang, 31 December 2021
 Kepala Desa
 KHABIB BAINUDIN, SP